







| | | |
|---|---|--|
|  | PROSEDUR | No. : WR-HSP-PM-001 |
| | Judul : Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap Code of Conduct (Whistle Blower) | Rev. : 01 Tgl. berlaku : 6 Mei 2019 Halaman : 1 dari 7 |

| PENGESAHAN | |
|---|---------------|
| DIREKSI/DIRUT | |
|  | 03-05 2019 |
| Agung Salladin MR /MSM | |
|  | 30-04 2019 |
| Teguh Martono PEMBUAT/SEKPER | |
|  | 29-04 2019 |
| Juni Ermawan | |

| DISTRIBUSI | |
|------------|-----------------------------|
| 1. | PPD Keuangan |
| 2. | PPD Human Capital |
| 3. | PPD Sekretariat Perusahaan |
| 4. | PPD HUKUM |
| 5. | PPD Pengembangan Usaha |
| 6. | PPD Teknik dan Perencanaan |
| 7. | PPD Operasi Township |
| 8. | PPD Operasi Property |
| 9. | PPD Pemasaran |
| 10. | PPD Operasi Realty |
| 11. | PPD PPU Township |
| 12. | PPD PPU Hotel |
| 13. | PPD PPU Realty Landed House |
| 14. | PPD PPU Realty High Rise |
| 15. | PPD PPU Retail |
| 16. | PPD PPU Building Management |
| 17. | PPD PPU Konstruksi |
| 18. | PPD SPI |
| 19. | PPD Realty Pengelolaan Aset |
| 20. | PPD Research & Unit Kreatif |
| | |
| | |
| | |

| STEMPEL DISTRIBUSI |
|---|
| (asli) |
|  PPD Pusat DOKUMEN ASLI TANGGAL : 06-05-2019 |
| (terkendali) |
| (tak terkendali) |
| (kadaluarsa) |

| PERUBAHAN DOKUMEN | | | |
|----------------------------|--------|------------|---|
| No. | Revisi | Tanggal | Bentuk Perubahan |
| 1 | 01 | 6 Mei 2019 | a. Penambahan anggota Tim Kepatuhan GCG. b. Penambahan Lampiran : Laporan Mengenai Gratifikasi dan Pengaduan Pelanggaran terhadap Code of Conduct (Whistle Blower) |
| Sebab Perubahan | | : | Tidak ada. |
| Peraturan Peralihan | | : | Tidak ada. |

| | | |
|---|---|--|
|  | PROSEDUR | No. : WR-HSP-PM-001 |
| | Judul : Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap <i>Code of Conduct (Whistle Blower)</i> | Rev. : 01 Tgl. berlaku : 6 Mei 2019 Halaman : 2 dari 7 |

1.0 TUJUAN

- 1.1 Mendorong setiap insan PT Wijaya Karya Realty untuk menyampaikan kepada pihak internal perusahaan yang berwenang tentang pelanggaran dan atau penyimpangan.
- 1.2 Meminimalisasikan terjadinya risiko yang merugikan perusahaan melalui deteksi dini.
- 1.3 Menciptakan sistem dan iklim yang kondusif untuk pelaporan terhadap hal-hal yang merugikan perusahaan.
- 1.4 Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran.
- 1.5 Membangun kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor.
- 1.6 Meningkatkan reputasi perusahaan.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua Unit Kerja dan Pegawai PT Wijaya Karya Realty.

3.0 DOKUMEN TERKAIT

- 3.1 Surat Keputusan Direksi SK.01.09/A.DIR.WR.290/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Wijaya Karya Realty tentang Perubahan Panduan Pengelolaan Perusahaan, Panduan Pelaksanaan Good Corporate Governance, Kode Etik Pengelolaan Perusahaan Pt Wijaya Karya Realty.


4.0 DEFINISI dan KETENTUAN

4.1 Definisi

- 4.1.1 *Whistle Blower* adalah istilah bagi karyawan atau pekerja PT Wijaya Karya Realty yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar *Code of conduct* kepada pihak yang berwenang.
- 4.1.2 Tim Kepatuhan GCG
Tim yang dibentuk oleh Perseroan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap *Code of conduct*. **Anggota Tim Kepatuhan terdiri dari penanggung jawab fungsi-fungsi :**
 - a. *Sekretariat Perusahaan,*
 - b. *Hukum,*
 - c. *Human Capital,*
 - d. *Sistem Manajemen,*
 - e. *Satuan Pemeriksa Internal.*
- 4.1.3 Tim Pencari Fakta
Tim yang dibentuk atau direkomendasikan oleh Tim Kepatuhan GCG untuk mencari menyelidiki indikasi penyelewengan terhadap pelaksanaan kepatuhan Code of conduct
- 4.1.4 Majelis Kehormatan Pegawai
Pejabat dan atau Pegawai yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang dilaporkan/diduga melanggar peraturan/Code of Conduct

4.2 Ketentuan

- 4.2.1 Setiap identitas pelapor wajib dirahasiakan dan diberikan perlindungan atas kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan mekanisme perlindungan kerahasiaan.
- 4.2.2 Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi awal dimana tindak lanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan Tim Kepatuhan GCG atas kebenaran substansi masalah yang dilaporkan.
- 4.2.3 Direksi dan jajaran manajemen perusahaan wajib memberikan perlindungan, termasuk imunitas administrasi kepada pelapor pelanggaran terhadap pembalasan, tekanan, atau ancaman baik secara fisik, psikologis, administrasi maupun penuntutan hukum.
- 4.2.4 Setiap laporan pelanggaran dan atau penyimpangan wajib memenuhi sifat tidak memihak (impartial) suku, ras, agama dan golongan serta tidak bersifat fitnah dan atau laporan palsu.

| | | |
|---|---|--|
|  | PROSEDUR | No. : WR-HSP-PM-001 |
| | Judul : Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap <i>Code of Conduct (Whistle Blower)</i> | Rev. : 01 Tgl. berlaku : 6 Mei 2019 Halaman : 3 dari 7 |

4.2.5 Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor jika pelanggaran tersebut terbukti benar terjadi, kecuali jika yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut atau laporan merupakan fitnah.

4.2.6 Direksi dapat memberikan penghargaan/reward kepada pelapor yang melaporkan pelanggaran khususnya yang berhasil mencegah terjadinya kerugian perusahaan yang signifikan dengan bentuk dan besar penghargaan/reward akan ditentukan kemudian.

5.0 TANGGUNG JAWAB DAN URUTAN KERJA

Lihat Lampiran.

6.0 PENGECUALIAN

6.1 Kewajiban merahasiakan identitas pelapor tidak berlaku apabila terjadi proses peradilan yang memerlukan pernyataan identitas atas pelaporan pelanggaran.

6.2 Mekanisme pelaporan pelanggaran tidak dimaksudkan untuk menyampaikan keluhan pribadi.

7.0 REKAMAN


Buku Saku Code of Corporate Governance dan Code of Conduct.

8.0 LAMPIRAN

8.1 Diagram Alur Proses Pengaduan Pelanggaran.


8.2 Tanda Terima Pengaduan Pelanggaran.


8.3 *Laporan Mengenai Gratifikasi dan Pengaduan Pelanggaran terhadap Code of Conduct (Whistle Blower)*

| | | |
|---|--|--|
|  | PROSEDUR | No. : WR-HSP-PM-001 |
| | Judul : Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap <i>Code of Conduct (Whistle Blower)</i> | Rev. : 01 Tgl. berlaku : 6 Mei 2019 Halaman : 4 dari 7 |

Lampiran 8.1

DIAGRAM ALUR PROSES PENGADUAN PELANGGARAN



| | | |
|---|---|--|
|  | PROSEDUR | No. : WR-HSP-PM-001 |
| | Judul : Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap <i>Code of Conduct (Whistle Blower)</i> | Rev. : 01 Tgl. berlaku : 6 Mei 2019 Halaman : 5 dari 7 |

Lampiran 8.2

TANDA TERIMA PENGADUAN PELANGGARAN

**Tanda Terima
Pengaduan Pelanggaran**

Nomor :

1 Nama

2 Alamat

.....

.....

.....

3 No.Telp

Fax:

HP:

Email:

4 Nama Organisasi/
Lembaga

5 Telah menyampaikan
Laporan Pengaduan
Pelanggaran Tentang:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


Jakarta,

Pelapor,

Penerima,
Tim Kepatuhan GCG

()

()

| | | |
|---|---|--|
|  | PROSEDUR | No. : WR-HSP-PM-001 |
| | Judul : Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap Code of Conduct (Whistle Blower) | Rev. : 01 Tgl. berlaku : 6 Mei 2019 Halaman : 7 dari 7 |

Lampiran 8.3

LAPORAN MENGENAI GRATIFIKASI DAN PENGADUAN PELANGGARAN TERHADAP CODE OF CONDUCT (WHISTLE BLOWER) TAHUN PT WIKA REALTY

| No | Nama Pelapor | Kasus yang dilaporkan | Pelaksanaan | Tindak Lanjut |
|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| A | Gratifikasi | | | |
| | Intern | | | |
| | Ekstern | | | |
| B | Whistle Blower | | | |
| | Intern | | | |
| | Ekstern | | | |

Dibuat di :
Tanggal :
Oleh,

Sekretaris Perusahaan